

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BREBES



PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

KARTU IDENTITAS ANAK



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL

Nomor SOP	000.8.3.3/0322/III/2023
Tanggal Pembuatan	9 Maret 2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Nama SOP	Penerbitan Kartu Identitas Anak

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admistrasi Kependudukan
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan
8. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
9. Peraturan Bupati Brebes Nomor 15 Tahun 2017 tentang Petunjuk

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Minimal SLTA
2. Menguasai Komputer
3. Mampu bekerja dalam tim
4. Teliti dan disiplin
5. Memahami peraturan perundangan yang berlaku

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
<ul style="list-style-type: none"> - SOP Kartu Keluarga - SOP Penerbitan Akta Kelahiran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seperangkat Komputer beserta Aplikasi SIAK 2. Alat cetak KIA; 3. Blangko KIA
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jangka waktu penyelesaian paling lama 4 (empat) hari kerja sejak berkas permohonan lengkap, benar dan tidak ada kendala dalam gangguan teknis dan selama blangko KIA tersedia	<ul style="list-style-type: none"> - Disimpan sebagai data elektronik dan arsip manual

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			
		Pemohon	Petugas Pelayanan	Verifikator	Kasi & Kabid	PERSYARATAN / KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	<p>1. Pemohon mengisi Formulir Permohonan Penerbitan KIA di Dinas/UPT/Unit Pelayanan Adminduk Kecamatan.</p> <p>2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang benar dan lengkap kemudian menerima surat bukti pengambilan KIA;</p>					<p>Fotocopy kutipan akta kelahiran, Fotocopy KK orang tua/wali;dan, Fotocopy KTPel kedua orang tua / wali, Surat Kuasa (jika dikuasakan), Fotocopy KTPe-l yang diberi kuasa, Formulir, Permohonan Penerbitan KIA yang telah diisi.</p>	5 menit	Berkas permohonan KIA	
2	<p>Petugas memproses penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA); apabila ada kekurangan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi, jika sudah lengkap diajukan ke Verifikator</p>					<p>Fotocopy kutipan akta kelahiran, Fotocopy KK orang tua/wali;dan, Fotocopy KTPel kedua orang tua / wali, Surat Kuasa (jika dikuasakan), Fotocopy KTPe-l yang diberi kuasa, Formulir, Permohonan Penerbitan KIA</p>	8 menit	Data permohonan	

						yang telah diisi.			
3	Setelah diverifikator pengajuan menunggu TTE dari Kepala Dinas					Pengajuan KIA	10 menit		
4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menyerahkan surat bukti pengambilan KIA dalam waktu paling lama 4 (empat) hari sejak permohonan; 2. Pemohon mengambil KIA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes atau Unit Pelayanan Adminduk Kecamatan dan menandatangani bukti penerimaan 					Kartu Identitas Anak	5 menit		

Brebes, 9 Maret 2023
 Kepala Dinas Kependudukan dan
 Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes

Drs. Mayang Sri Herbimo
 NIP. 19640703 198903 1 014

